



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jendral A. Yani No. 10 RT. 02

**TAMIANG LAYANG**

KODE POS 736

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

Nomor : 503 / 03 / DPM-PTSP/PNFI. I. 2022

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAN LEMBAGA KURSUS DAN**  
**PELATIHAN ( LKP ) CEMERLANG SMART**  
**PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL YANG**  
**DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, kepala lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut di atas dapat diberikan persetujuan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal;
- b. bahwa izin Penyelenggaraan lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia No.72 tahun 1999 Tambahan Lembar Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PMTPK.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Ketua LPK Cemerlang Smart Nomor : 0034 / 013 /010/ LPKCS/2021 Tanggal 20 Desember 2021
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Tengah Nomor : 421.1 /270/II /2021 Tanggal 29 Juli 2021

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional / Penyelenggaran Program Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama LKP : **CEMERLANG SMART**
2. Ketua Pengelola : HANAFI
3. Alamat : Ampah- Danau Ruyan RT. 27 Kelurahan Ampah, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur
4. Telepon / HP : 0823 5491 1314

**KEDUA** : Izin Operasional / Penyelenggaran tersebut berlaku sejak sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan 20 Januari 2024;

**KETIGA** : Kewajiban Pemilik Lembaga LKP CEMERLANG SMART tersebut :

1. Wajib menyelenggarakan Pembelajaran Kesetaraan, Kegiatan belajar masyarakat, dan Pendidikan Kecakapan Hidup ( life skill) sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim/menyampaikan laporan bulanan / berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tamiang Layang  
Pada tanggal : 20 Januari 2022

**KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



LKP-BKNAS-01-01-2022